Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 1 Edisi Juni 2024
ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

KONSEP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN GENDER

Kurnia Laili Khamida

Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung
kurnialaily28@gmail.com

Abstrak

Islam mendefinisikan keluarga sebagai unit yang terdiri dari laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang hidup bersama dan saling berbagi dengan berdasar pada hukum-hukum dan aturan-aturan dalam syari'ah. Dalam sebuah keluarga, baik suami maupun istri harus saling menjaga kehormatan satu sama lain. Keluarga terbentuk dari sebuah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang sah yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama.
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keharmonisan rumah tangga prespektif Islam dan Gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang harmonis harus berkeadilan gender tidak memandang sebelah mata bias gender seperti Marginalisasi, Subordinasi, overburden, kekerasan seksual, dll.

Kata Kunci: ***Islam, Gender, Keluarga***

Pendahuluan

Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan seumur hidup, karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah untuk selamanya.[1] Perkawinan sebagai langkah pembentukan keluarga atau rumah tangga dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, aman, dan sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Karena perkawinan bertujuan untuk membentuk

[1] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 36.

Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 1 Edisi Juni 2024
ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Dari sebuah perkawinan itu diharapkan dapat membina rumah tangga dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. *Sakinah* berarti tentram, *mawaddah* berarti kasih sayang, dan *warahmah* berarti kelembutan hati. Keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* diartikan sebagai keluarga yang diliputi dengan ketentraman, rasa kasih sayang, serta kelembutan hati dan empati. Untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah* maka cinta dan kesetiaan suami istri harus dipelihara.[3]

Salah satu upaya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* adalah dengan memperlakukan anggota keluarga secara adil. Hal ini bertujuan agar tercipta suasana keluarga yang damai dan juga mengindari dari sifat iri dengki. Bersikap adil ini selaras dengan istilah "gender" yang mana biasa dipergunakan untuk menjelaskan tentang persamaan peran antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terutama dalam kehidupan berumah tangga.

Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* atau kajian pustaka yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah informasi yang secara langsung dari sumber datanya, dalam penelitian ini yaitu artikel dan berita yang berkaitan dengan objek penelitian.

Definisi Keluarga

Keluarga terdiri atas dua suku kata, yaitu *kula* dan *warga*. *Kula* berarti abdi, hamba, yang mengabdi untuk kepentingan bersama, sedangkan *warga* memiliki arti anggota yang berhak bertindak. Keluarga berarti mengabdi, bertindak, dan bertanggung jawab kepada kepentingan bersama.[4] Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri dan merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena

[2] Pasal 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 7.[2]

[3] M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 92-93.

[4] Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 32.

Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 1 Edisi Juni 2024
ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.[5]

Islam mendefinisikan keluarga sebagai unit yang terdiri dari laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang hidup bersama dan saling berbagi dengan berdasar pada hukum-hukum dan aturan-aturan dalam syari'ah.[6] Dalam sebuah keluarga, baik suami maupun istri harus saling menjaga kehormatan satu sama lain. Keluarga terbentuk dari sebuah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang sah yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama.

Dibentuknya sebuah keluarga memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mendapatkan keturunan,
2. Memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kerusakan,
3. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak,
4. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Pranata Keluarga dalam Sistem Kekerabatan

Pranata keluarga merupakan suatu norma dan tata cara yang mengatur aktivitas-aktivitas anggota keluarga. Pranata keluarga mengatur tentang tata hubungan antara individu satu dengan yang lain dalam lingkungan keluarga dan kerabat. Pranata keluarga menjadi bagian dari pranata sosial yang memiliki lingkup yang lebih luas.[7]

Sistem kekerabatan terbagi menjadi tiga macam, yaitu:[8]

1. *Patrilineal*, sistem kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan pihak bapak.
2. *Matrilineal*, sistem kekerabatan yang ditentukan oleh garis keturunan ibu.
3. *Parental/Bilateral*, sistem kekerabatan ditarik secara bebas dari dua garis keturunan baik bapak atau ibu.

Sistem kekerabatan *patrilineal*, pihak laki-laki mengendalikan dan mengontrol dalam hal ekonomi dan sosial. Sedangkan pihak perempuan hanya menjalankan peran pengasuhan. Dalam sistem kekerabatan *matrilineal*, pihak perempuan memiliki peran dalam hal ekonomi

[5] Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, *Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Responsif Gender*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), hlm. 8.

[6] Abdur Rohman I Doi, *Women in Shari'ah (Islamic Law)*, (Malaysia: A. S. Noordeen, 1992), hlm. 11.

[7] Narwoko, J. D, *Sosiaologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004)

[8] Prof. DR. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11-14.

Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 1 Edisi Juni 2024
ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

dan sosial yang lebih besar dibanding pihak laki-laki. Sedangkan dalam sistem *parental/bilateral* kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dalam menjalankan fungsi keluarga terutama dalam hal ekonomi dan sosial.

Gender dalam Membangun Keluarga *Sakinah*

Peran gender dalam keluarga adalah konsep yang mengacu pada peran yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin seseorang. Konsep ini melibatkan pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan stereotip *maskulinitas* dan *femininitas*. Misalnya, laki-laki sering kali dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah keluarga karena dianggap lebih kuat dan memiliki sifat-sifat yang lebih superior dibandingkan perempuan.

Dalam undang-undang perkawinan, peran gender juga tercermin dalam peran yang ditetapkan untuk suami dan istri. Suami dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri. Di sisi lain, istri dianggap sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, dan merawat anak.

Pembedaan peran gender dalam keluarga dapat dibagi menjadi empat kategori utama, diantaranya sebagai berikut:[9]

1. Pembedaan peran dalam hal pekerjaan

   Laki-laki sering kali dianggap sebagai pekerja yang produktif, yaitu mereka yang bekerja untuk menghasilkan uang. Sedangkan, perempuan dianggap sebagai pekerja reproduktif yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga dan perawatan anak.
2. Pembedaan peran dalam wilayah kerja

   Laki-laki cenderung berada di wilayah publik seperti bekerja di luar rumah atau di kantor. Sementara perempuan cenderung berada di wilayah privat seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah.
3. Pembedaan status

   Laki-laki berperan sebagai aktor utama dan perempuan hanya sebagai pemain pelengkap.
4. Pembedaan sifat

   Perempuan dilekati dengan sifat dan atribut feminin seperti halus, sopan,

[9] Arifki Budia Warman, *Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga*, (2015), hlm. 2.

Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 1 Edisi Juni 2024
ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

penakut, "cantik" memakai perhiasan dan cocoknya memakai rok, dan laki- laki dilekati dengan sifat maskulinnya, keras, kuat, berani, dan memakai pakaian yang praktis.

Pembedaan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan anggota keluarga. Misalnya, ketika perempuan hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka di luar rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak puas dan kurangnya kepuasan hidup.

Selain itu, pembedaan peran gender juga dapat mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Ketika suami dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perempuan mungkin merasa tidak memiliki peran dalam keluarga. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan mereka.

Upaya untuk membentuk keluarga yang *sakinah* dapat dilakukan melalui peran gender dalam keluarga. Peran gender harus lebih fleksibel dan seimbang, di mana laki-laki dan perempuan dapat berkontribusi dalam fungsi keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang sejahtera.

Pengertian dan Bentuk Bentuk Ketidakadilan Gender

Perbedaan peran gender menimbulkan ketidakadilan terhadap gender yang lain, khususnya perempuan. Ketidakadilan gender adalah berbagai tindak keadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Diskriminasi terhadap perempuan berarti “diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaanhak-hak azasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Ketidakadilan juga dapat diakibatkan karena masyarakat tidak mengakui identitas gender, orientasi seksual, dan ekspresi gender yang beragam. Heteroseksual umumnya dianggap sebagai satu-satunya orientasi seksual yang benar

Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 1 Edisi Juni 2024
ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

(heteronormativitas) sehingga homoseksual dianggap masalah/penyakit sosial sekalipun oleh WHO dinyatakan bukan penyakit. Oleh karena itu homoseksual seringkali mengalami ketidakadilan di berbagai aspek, hingga dalam bentuk kekerasan. Begitu pula perempuan memiliki ekspresi gender yang diangap "mirip" laki-laki atau sebaliknya, menjadi gunjingan masyarakat, dan mengalami bullying. Dan bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender diantaranya adalah:

a) Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan)

Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, dan eksploitasi. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti internsifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki.

Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang ummunya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Beberapa studi dilakukan untuk membahas bagaimana program pembangunan telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan.

Seperti Program revolusi hijau yang memiskinkan perempuan dari pekerjaan memanen padi yang menggunakan ani-ani, ketika padi yang ditanam adalah jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit yang biasa digunakan laki-laki. Mereka yang memiliki identitas gender, ekspresi gender dan orientasi seksual yang tidak hetero juga dapat mengalami peminggiran ekonomi. Misalnya tidak diterima kerja atau tidak boleh membuka salon karena dirinya waria, termasuk tidak boleh tampil di televisi karena dianggap akan merusak generasi bangsa

b) Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam

Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 1 Edisi Juni 2024
ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

aturan birokrasi yang meletakan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan.

Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tatapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri. Contoh bentuk subordinasi lainnya adalah lelaki berperan sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sehingga istri dianggap tidak berhak mengambil keputusan. Di lingkup komunitaspun, perempuan dianggap tidak perlu ikut serta dalam mengambil keputusan. Subordinasi yang dialami mereka yang memiliki orientasi seksual yang tidak hetero mengalami subordinasi dalam proses menyusun kebijakan pembangunan. Misalnya: ketersediaan toilet hanya dibedakan menurut jenis kelamin, tidak mempertimbangkan bagaimana kenyamaman yang tidak hetero.

c) Stereotipe (Citra Baku atau Pelabelan)

Stereotipe secara umum adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu suatu kelompok tertentu. Salah satu jenis pelabelan negative adalah yang bersumber dari pandangan gender. Misalnya: Perempuan dilabeli sifat rajin, pemelihara tapi juga emosional, sedangkan laki-laki rasional sehingga perempuan dianggap lebih tepat urusan domestik dan tidak cocok pekerjaan publik atau memimpin. Contoh lainnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual akan selalu dikaitkan dengan label ini. Bahkan jika ada perkosaan, masyarakat cenderung akan menyalahkan korbannya. Sedangkan pelabelan bagi yang memiliki ekspresi gender dan orientasi seksual yang berbeda misalnya label “tidak normal” atau “pendosa”.

d.) Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan jender. Kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat pembedaan dan pembakuan peran. Sedangkan bagi mereka yang memiliki

Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama
Volume: 18 No. 1 Edisi Juni 2024
ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

ekspresi gender atau orientasi seksual yang beragam muncul akibat masyarakat hanya mengakui heteroseksualitas, dan tidak mengakui yang lainnya sehingga sebagaian masyarakat yang menolak memaksakan dengan melakukan kekerasan

e.) Beban Ganda

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab perempuan. Konsekuensinya, banyak perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangganya. Pekerjaan domestik menjadi label sebagai 'pekerjaan perempuan'. Beban ini bertambah ketika perempuan bekerja pula di sektor publik, ia tetap harus bertanggungjawab dengan pekerjaan domestiknya. Hal ini menjadikan perempuan menanggung beban ganda dibandingkan laki-laki.

Kesimpulan

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat yang tinggal dalam satu rumah dan masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Karakteristik sebuah keluarga diantaranya adalah: lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah SWT; kasih sayang; saling terbuka, santun dan bijak; komunikasi dan musyawarah; toleran; adil; dan syukur.

Pembagian keluarga sesuai bentuknya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu keluarga tradisional dan keluarga non tradisional. Keluarga tradisional terdiri dari *Nuclear Family, Reconstituted Nuclear, Niddle Age/Aging Age, Dyad/Dyadie Nuclear, Single Parents, Dual Carrier, Commuter Married, Single Adult, Extended Family,* dan *Blanded Family*. Sedangkan keluarga non tradisional terdiri dari keluarga *Komune, Cohibing Couple, Homosexual/Lesbian, Institusional, Foster Family,* dan *The Nonmarital Heterosexual Cohabiting Family*.

Pranata keluarga tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Apabila menganut *patrilineal* maka pihak laki-laki yang mendominasi, berbeda dengan *matrilineal* yang mana perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam hal ekonomi dan sosial. Sedangkan *parental/bilateral* memiliki peran yang seimbang

ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367
DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

antara keduanya. Terdapat 7 (tujuh) fungsi sebuah keluarga diantaranya adalah fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, dan juga fungsi rekreasi.

Upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah dapat dilakukan melalui peran gender dalam keluarga. Peran gender harus lebih fleksibel dan seimbang, di mana laki-laki dan perempuan dapat berkontribusi dalam fungsi keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang sejahtera.

Daftar Pustaka

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 36.

Abdur Rohman I Doi, *Women in Shari'ah (Islamic Law)*, (Malaysia: A. S. Noordeen, 1992), hlm. 11.

Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 32.

Arifki Budia Warman, *Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga*, (2015), hlm. 2.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, *Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Responsif Gender*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), hlm. 8.

M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 92-93.
Narwoko, J. D, *Sosiaologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Pasal 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 7.[1]

Prof. DR. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11-14.